

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bidang dan bentuk perjanjian internasional termasuk dalam bidang pertahanan. Keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan Pemerintah Federasi Rusia. Selama ini hubungan diplomatik antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia telah terjalin dengan baik. Uni Soviet (Federasi Rusia merupakan *legal succesor* Uni Soviet sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991) merupakan salah satu negara yang menyambut baik lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka

dan Uni Soviet mengancam segala bentuk kolonialisme. Tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia mengharapkan dukungan dan bantuan dari Uni Soviet. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda, serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka. Pada tanggal 25 Januari 1950 Menteri Luar Negeri Uni Soviet A. Vyshinsky menyampaikan secara tertulis kepada Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Moch. Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dan keinginan menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik hal tersebut. Pada bulan Mei 1950 Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh N. Palar dengan anggotanya terdiri dari Yusuf Wibisono, Yamin, dan Hadinoto berkunjung ke Moskow untuk melakukan perundingan dan hasil dari perundingan tersebut disampaikan pada Sidang Kabinet yang dihadiri Presiden Soekarno, 16 Mei 1950, yaitu kesepakatan untuk saling membuka Kedutaan Besar dan tanggapan positif Uni Soviet mengenai masuknya Indonesia menjadi anggota PBB.

Lebih lanjut kunjungan Presiden Federasi Rusia Mr. Vladimir V. Putin pada tanggal 6 September 2007 memiliki arti strategis dan bersejarah karena merupakan kunjungan Presiden Federasi Rusia pertama ke Indonesia.¹*one-day visit* tersebut dilakukan sebelum menghadiri Sidang APEC Summit

¹Berita Kementerian Luar Negeri, "Kunjungan Presiden Federasi Rusia Vladimir V. Putin keIndonesia", <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Kunjungan-Presiden-Federasi-Rusia-Vladimir-V.-Putin-ke-Indonesia.aspx>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017.

di Sydney, Australia. Dalam kunjungan resmi tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Putin, antara lain acara tebar bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, meresmikan *business forum* di hotel Grand Hyatt Jakarta dan *bilateral meeting* yang diakhiri dengan *joint statement* kedua kepala negara, serta menyaksikan penandatanganan sejumlah persetujuan bilateral Republik Indonesia dan Federasi Rusia di bidang lingkungan hidup, pendidikan, kebudayaan, olah raga dan kepemudaan, investasi, pariwisata, perbankan dan *state loan* dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia senilai US\$1miliar untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan produk Rusia.

Peningkatan kerja sama kedua negara tidak hanya terjadi pada bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, tetapi juga pada bidang lainnya, seperti militer, pariwisata, perhubungan, penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, olahraga, keagamaan hingga masalah pemilihan umum.

Hubungan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia terkait bidang pertahanan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, menghormati secara penuh kedaulatan dan integritas teritorial, dan non intervensi dalam urusan internal masing-masing negara sesuai dengan prinsip yang diakui norma-norma hukum internasional dan traktat internasional dimana Pemerintah Federasi Rusia dan Pemerintah Republik Indonesia berpartisipasi termasuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional para pihak.

Pada tanggal 21 April 2003 dilakukan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer, ditandatangani di Moskow, Rusia. Kemudian dilakukan pengesahan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer (*Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Russian Federation on Military Technical Cooperation*). Adapun isi Persetujuan tersebut adalah melaksanakan kegiatan kerja sama teknik militer seperti penyediaan peralatan militer, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknis lainnya untuk persenjataan dan perlengkapan militer, pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama di bidang kerja sama teknik militer, dan pelatihan personil. Dalam perkembangannya, persetujuan kerja sama teknis militer dimaksud dinilai masih belum komprehensif sehingga perlu dilakukan penambahan kerja sama yang lebih luas di bidang pertahanan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Federasi Rusia dengan menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan pada tanggal 18 Mei 2016 di Sochi, Rusia. Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut terkait dengan:

1. Pelaksanaan dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu keamanan yang menjadi perhatian bersama;

2. Pertukaran informasi dan pengalaman berbagai kegiatan penciptaan perdamaian dan operasi pemeliharaan perdamaian;
3. Peningkatan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata;
4. Pengembangan hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata kedua pihak; dan
5. Keikutsertaan dalam pengembangan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan, pengembangan industri pertahanan melalui transfer teknologi, penelitian, produksi, dan pemasaran bersama.

Indonesia mempunyai komitmen untuk dapat segera memberlakukan Persetujuan tersebut untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang pertahanan di dalam negeri. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan ratifikasi sesuai dengan Pasal 11 angka (1) Persetujuan yang mengatur bahwa Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal para pihak, Persetujuan mengamanatkan negara pihak untuk memenuhi persyaratan domestik dalam rangka pemberlakuan Persetujuan tersebut.

Dalam rangka pemenuhan persyaratan domestik sebagaimana pasal 11 angka (1) Persetujuan, maka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut dan pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum Undang-Undang atau

Peraturan Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dinyatakan bahwa perjanjian internasional yang disahkan menggunakan Undang-Undang, salah satunya adalah apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka memberikan justifikasi ilmiah mengenai perlu tidaknya Indonesia melakukan pengesahan terhadap perjanjian dimaksud maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dirumuskan dalam 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Federasi Rusia, dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan sosiologis, filosofis dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan kerja sama dibidang pertahanan dengan Pemerintah Federasi Rusia serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-

Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai acuan dan referensi dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

D. Metode

Dalam penyusunan naskah akademik digunakan metode yuridis normatif,² melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 51.

dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.³

a. Monisme

Teori Monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori Monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori Monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)⁴ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan ratifikasi menjadi hukum nasional. Apabila

³ Lihat J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

⁴*Ibid*, hlm. 98.

ada pertentangan antara keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.⁵ Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori Monisme, Triepel⁶ dan Anzilotti⁷ mengajarkan apa yang disebut dengan teori Dualisme atau teori Pluralistik.⁸ Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran Dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.⁹

⁵*Ibid.*,

⁶*Ibid.*, hlm. 96. Lebih lanjut dijelaskan oleh Triepel dalam *Volkerrecht und Lansrecht* (1899).

⁷*Ibid.*, Lebih lanjut dijelaskan oleh Anzilotti dalam karyanya *Corso di Dirritto Internazionale* (3rd edn 1928) Vol. I hlm. 43

⁸*Ibid.*, hlm. 96 – 97.

⁹Lihat J.G. Starke, *An Introduction to International Law*, Butterworth & Co (Publishers) Ltd 4th Edition 1958, hlm. 60-66 di dalam Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), hlm. 12-13.

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horisontal.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers

ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹⁰

1. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
2. Konvensi (*Convention*);
3. Piagam (*Charter*);
4. Protokol (*Protocol*);
5. Deklarasi (*Declaration*);
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*);
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. Persetujuan (*Agreement*);

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam Naskah Akademik ini adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan

¹⁰*Ibid*, hlm. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah “persetujuan” bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret s.d. 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April s.d. 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) (selanjutnya disebut dengan Konvensi Wina 1969), yang ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antarnegara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling

ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif.

Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969 antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Disamping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Berikut isi Pasal 25 Konvensi tersebut:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.”

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu, perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional. Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya. Jadi yang dimaksud dengan

klausula ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam prakteknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan berasal dari kata tahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.

Dalam bahasa militer, pertahanan adalah sarana untuk memastikan unit perlindungan yang sensitif dan jika sumber daya ini jelas, misalnya, tentang cara-cara untuk mempertahankan diri sesuai dengan spesialisasi mereka, pertahanan udara (sebelumnya pertahanan terhadap pesawat: DCA), pertahanan rudal dan lain-lain, *action*, taktik, operasi atau strategi pertahanan adalah untuk menentang/balasan.¹¹ Pertahanan merupakan suatu upaya

¹¹ Aris Kurniawan, “5 Pengertian Pertahanan Negara Menurut Para Ahli Beserta Tujuannya”, <http://www.gurupendidikan.co.id/5-pengertian->

yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang stabil.

Pertahanan negara merupakan kekuatan sipil dan militer yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingannya. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Sedangkan Fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Disimpulkan Arnold Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.¹²

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹³

pertahanan-negara-menurut -para-ahli-beserta-tujuannya/ diakses pada tanggal 24 Oktober 2017, pukul 12.24 WIB

¹² Laura Neack, *Elusive Security: States First, People Last*, Maryland, Rowman & Littlefield Publisher, INC. 2007. hlm. 16 Sumber: <https://books.google.co.id/books?isbn=0742528669>. Lihat juga dalam <http://erepo.unud.ac.id/10846/3/6a4ce531791de3ffaa96a9e79a78d19c.pdf> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul. 12.45 WIB

¹³Defenisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastuktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.¹⁴

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.

Sehubungan dengan maksud Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, asas dan prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma:

1. Asas Kedaulatan, suatu asas yang mengatur bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang

¹⁴Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus memperhatikan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Asas Kesetaraan/*Egality Rights* merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Adanya pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, mengukuhkan kesetaraan kedua negara sesuai prinsip persamaan yang menjadi landasan kerja sama pertahanan antara kedua negara.
3. Asas Timbal Balik (*Reciprositas*) merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan dasar terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian dengan cara-cara yang baik sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Adanya pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan pengejawantahan asas timbal balik karena kerja sama yang dilakukan memberikan dampak positif bagi kedua negara.
4. Asas saling menghormati, mengarahkan kepada para pihak untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama

di Bidang Pertahanan mewajibkan kedua negara saling menghormati penuh kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing.

5. Asas Iktikad Baik (*Bonafides*), artinya bahwa suatu perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan itikad baik. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, merupakan perwujudan iktikad baik Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi Persetujuan.
6. Asas Konsensualisme (*Pacta Sunt Servanda*) merupakan suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, merupakan bentuk pengikatan diri ketundukan Indonesia terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Persetujuan.
7. Asas Kepastian Hukum merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu perjanjian secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan disahkan dengan Undang-Undang. Setelah disahkan dalam bentuk Undang-Undang maka Persetujuan ini dapat menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat Pemerintah Republik Indonesia.
8. Asas Manfaat/Saling menguntungkan, bahwa dalam membuat Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang

Pertahanan, harus memberikan manfaat bagi Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Persetujuan.

9. Asas *Rebus sic Stantibus*, merupakan asas dimana kedua negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian memiliki keinginan untuk melakukan perubahan terhadap perjanjian ataupun karena kondisi atau kejadian yang berada di luar dugaan yang menghendaki adanya perubahan perjanjian tersebut, maka mengacu kepada perjanjian yang di sepakati kedua negara. Dalam pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, ada ketentuan amandemen melalui konsultasi atau negosiasi yang disampaikan melalui saluran diplomatik. Hal ini sebagai pelaksanaan asas *rebus sic stantibus*.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional.¹⁵ Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek

¹⁵ Setyo Widagdo, *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008. hlm.17.

memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.¹⁶

Uni Soviet yang dibentuk pada tanggal 30 Desember 1922, dinyatakan bubar pada tanggal 25 Desember 1991. Pada tanggal 28 Desember 1991 melalui surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Ali Alatas) yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Federasi Rusia (Andrei Vladimirovich Kozyrev), Pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai “pengganti sah” (*legal successor*) Uni Soviet. Memasuki tahun 1990-an hubungan kedua negara mulai menunjukkan peningkatan baik di bidang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan perdagangan.

Hubungan bilateral Indonesia dan Rusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah ditandatanganinya Deklarasi Kerangka Kerja Sama Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21 (*Declaration of the Republic of Indonesia and the Russian Federation on the Framework of Friendly and Partnership Relations in the 21st Century*) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Vladimir Putin pada saat kunjungan Presiden Megawati ke Rusia, 21 April 2003. Dokumen tersebut membentuk landasan baru hubungan kerja sama strategis dalam tingkatan global, regional, dan bilateral. Dalam pertemuan antara kedua kepala negara tersebut dibahas peluang-peluang yang besar dalam mengaktifkan hubungan kedua negara di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, teknologi dan teknik militer.

Dalam rangka membangun kepercayaan dan peningkatan kapasitas industri pertahanan nasional maka Indonesia

¹⁶*Ibid*, hlm. 18.

melakukan kerja sama dengan Rusia pada tanggal 21 April 2003, yaitu dengan menandatangani kerja sama Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Military-Technical Cooperation*). Perjanjian tersebut disahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012 tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Military-Technical Cooperation*). Persetujuan tersebut merupakan perjanjian internasional yang bersifat teknik semata-mata untuk pembelian alat utama sistem senjata (alutsista), sehingga dianggap materinya tidak termasuk sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan cukup dengan Peraturan Presiden.

Adapun kerja sama teknik militer berdasarkan Persetujuan tersebut dilakukan pada bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Penyediaan peralatan militer dan perlengkapan terkait lainnya;
- b. Pemeliharaan, perbaikan, peningkatan dan layanan teknis lainnya untuk persenjataan dan perlengkapan militer, yang disediakan dan diproduksi berdasarkan persetujuan lisensi atau melalui produksi bersama;
- c. Pertukaran spesialis untuk membantu pelaksanaan program bersama di bidang kerja sama teknik militer;
- d. Pelatihan personil pada institusi-institusi pendidikan terkait dari negara para Pihak berdasarkan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing pihak;

- e. Akuisisi lisensi-lisensi untuk pembuatan persenjataan dan peralatan dan pemberian bantuan teknis dalam produksinya;
- f. Pembentukan usaha bersama untuk rancang-bangun dan pembuatan persenjataan dan peralatan militer;
- g. Jenis-jenis kegiatan lainnya di bidang kerjasama teknik militer, yang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara-negara para Pihak.

Implementasi kerja sama teknik militer sendiri telah berjalan melalui forum pertemuan bilateral tahunan antara lain forum *Russian-Indonesian Intergovernmental Commission on Military-Technical Cooperation* (Komisi antar Pemerintah Indonesia-Rusia untuk Kerja Sama Teknik Militer).

Pada tanggal 16 September 2004 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Indonesian and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Classified information*) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia. Menindaklanjuti Persetujuan kerja sama tersebut, pada tanggal 19-22 September 2005 di Moskow telah dilaksanakan Sidang I Komisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Rusia.

Seiring dengan peningkatan intensitas kerja sama, jalinan kerja sama diantara kedua negara di bidang pertahanan diwujudkan dengan adanya kesepakatan untuk mengembangkan lebih lanjut dari perjanjian sebelumnya mengenai tentang kerja sama teknik militer. Materi perjanjiannya juga lebih luas dari sekedar pembelian alutsista dan pengembangan industri pertahanan.

Pada tanggal 18 Mei 2016 di Soci, Rusia, dilakukan penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Penandatanganan dari pihak Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan pihak Pemerintah Federasi Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Lavrov Sergey Viktorovich.

Dengan adanya Persetujuan ini, maka ruang lingkup kerja sama menjadi lebih luas yakni meliputi kegiatan:

1. Mendirikan dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama seperti: aspek politik-militer, saling membangun kepercayaan, masalah keamanan internasional, dan kontra-terorisme.
2. Bertukar informasi dan pengalaman tentang isu-isu yang menjadi perhatian bersama; seperti kegiatan penciptaan perdamaian dan operasi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah Pihak melalui pendidikan, pelatihan, pertukaran kunjungan, penyediaan peralatan pendidikan dan kegiatan terkait lainnya.
4. Mengembangkan hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata kedua belah pihak sebagaimana disepakati bersama.
5. Berpartisipasi dalam pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-undang nasional para pihak dalam bidang sebagai berikut:

- a. ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan melalui pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi, serta pengembangan proyek yang disepakati bersama.
 - b. industri pertahanan, diantaranya transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.
6. Bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.

Dengan perluasan kerja sama tersebut maka diharapkan dapat membawa dampak yang baik bagi bidang pertahanan Indonesia dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Rusia.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan. Kepentingan Indonesia melakukan pengesahan atas Persetujuan ini adalah kepentingan strategis untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada antara Indonesia dan Rusia melalui kegiatan dialog bilateral dan konsultasi, pertukaran informasi, pengembangan sumber daya lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah pihak, serta pengembangan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan industri pertahanan.

Dampak lain dari pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, antara lain:

1. Dampak Politik

Persetujuan ini akan berimplikasi positif terhadap aspek politik kedua negara yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam Persetujuan ini diterapkan prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan penghormatan penuh kedaulatan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, perjanjian ini tidak akan menimbulkan implikasi negatif terhadap hubungan politik kedua negara karena telah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya tidak akan mencampuri urusan dalam negeri masing-masing termasuk di dalamnya urusan politik kedua negara. Dalam hal terjadi perubahan kondisi politik kedua negara yang turut mempengaruhi hubungan kerja sama dalam bidang pertahanan maka salah satu pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis.

2. Dampak Hukum

Pengesahan Persetujuan ini berdampak pada adanya kepastian hukum bagi Indonesia dalam menjalankan isi Persetujuan. Salah satunya yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hukum. Penyelesaian perselisihan hukum yang timbul dari/atau berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan/atau saluran diplomatik. Pengesahan Persetujuan ini juga akan menjadi dasar hukum

bagi munculnya perjanjian lain dengan Rusia yang terkait dengan bidang pertahanan. Salah satunya pengaturan yang terpisah menyangkut kekayaan intelektual. Persetujuan memungkinkan untuk terjadinya pertukaran informasi teknis yang dapat berisi hak kekayaan intelektual. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia dan dapat diatur dalam pengaturan yang terpisah. Selain itu, kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama dan dilepaskan secara kasus per kasus melalui pengaturan tertulis yang terpisah.

3. Dampak Pertahanan

Persetujuan ini hanya akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap pertahanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk pengaturan pertahanan dan perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara meskipun Persetujuan ini berakhir.

4. Dampak Sumber Daya Manusia

Salah satu ruang lingkup persetujuan kerja sama pertahanan dengan Rusia adalah peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah pihak melalui pendidikan, pelatihan, pertukaran kunjungan, penyediaan peralatan, dan kegiatan terkait lainnya. Dengan demikian, pengesahan

Persetujuan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI melalui pendidikan, pelatihan, pertukaran kunjungan, penyediaan peralatan, dan kegiatan terkait lainnya.

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Dalam Pasal 5 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan terkait dengan pengaturan keuangan disepakati bahwa:

- a) Setiap pihak akan menanggung biaya sendiri terkait dengan keikutsertaannya dalam Persetujuan ini, kecuali disetujui lain oleh para pihak.
- b) Pengaturan keuangan dapat dibuat terpisah oleh para pihak untuk kegiatan tertentu.
- c) Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Persetujuan, bergantung pada ketersediaan dana dari para pihak.

Adapun kegiatan berdasarkan Persetujuan dimaksud adalah:

1. Pelaksanaan dialog bilateral dan konsultasi secara reguler;
2. kegiatan penciptaan perdamaian dan operasi pemeliharaan perdamaian di bawah naungan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. pendidikan, pelatihan, pertukaran kunjungan, dan penyediaan peralatan pendidikan;
4. pertukaran personel, kunjungan, pelatihan, dan pertukaran informasi;

5. transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama.
6. kunjungan resmi delegasi di berbagai tingkat ke Rusia;
7. partisipasi dalam latihan militer atas undangan Rusia atau partisipasi sebagai pengamat;
8. kunjungan kerja pakar kemiliteran ke Rusia;
9. partisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti kursus teori dan praktik, seminar dan konferensi atas undangan Rusia;
10. panggilan sandar untuk kapal perang dan kunjungan penerbangan militer ke Rusia;
11. kunjungan para ahli Negara kita dalam pelaksanaan kegiatan bersama di lingkungan militer ke Rusia; dan
12. pelaksanaan acara budaya dan olah raga bersama.

Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan berdasarkan Persetujuan tentunya akan membawa dampak keuangan yang harus dipersiapkan, walaupun kegiatan tersebut mungkin tidak dilaksanakan secara rutin. Meskipun menimbulkan dampak terhadap keuangan negara, namun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan isi Persetujuan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan hubungan bilateral kedua negara, peningkatan kapasitas SDM di lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata, dan peningkatan upaya pertahanan negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹⁷

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dalam Pasal 2 mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dengan didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa:

“Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.”

Selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dinyatakan bahwa:

“Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri (Luar Negeri).”

Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, Menteri Luar Negeri sebagai penerima delegasi kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dari Presiden tidak perlu menggunakan surat kuasa (*full of powers*) untuk menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang kerja sama di bidang pertahanan yang telah ditandatangani di Sochi, Rusia pada tanggal 18 Mei 2016.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹⁸

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian Internasional mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional diatur bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional

¹⁸Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

maupun hukum internasional. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Pasal 11 angka 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal oleh Para Pihak. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, sebagai berlakunya Persetujuan dimaksud yaitu dengan pengesahan.

Bagi Indonesia, pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keppres sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena substansi pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan berkenaan masalah pertahanan serta kedaulatan atau hak berdaulat Negara sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan harus dilakukan dengan Undang-Undang.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional. Jika dikaitkan dengan Pasal 11 angka (1) Persetujuan, bahwa Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang oleh Para Pihak, maka setelah dilakukan pengesahan kemudian ditindak lanjuti di mana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan masing-masing negara bagi berlakunya Persetujuan ini.

Dengan demikian, setelah pengesahan Persetujuan, Pemerintah Republik Indonesia harus segera melakukan pengiriman nota diplomatik mengenai pemberitahuan selesainya pengesahan Persetujuan menurut hukum nasional Republik Indonesia kepada Pemerintah Federasi Rusia.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara¹⁹

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam Persetujuan ini adalah prinsip penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah dan prinsip-prinsip persamaan, tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menguntungkan.

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia²⁰

Dalam Ketentuan menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa:

“Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel”.

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan Undang-Undang sebagai sarana dalam meningkatkan profesionalisme TNI (selain sumberdaya di lembaga pertahanan) serta dasar hukum untuk lebih memperkuat koneksitas anatara TNI dengan angkatan besenjata Rusia. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama Persetujuan tersebut meliputi kegiatan dialog bilateral dan konsultasi, pertukaran informasi, pengembangan sumber daya lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah pihak, serta pengembangan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan industri pertahanan.

²⁰Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.²¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang dimaksud Industri Pertahanan adalah:

“Industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah berpartisipasi dalam pengembangan kerja sama sesuai dengan undang-undang nasional para pihak dalam bidang industri pertahanan, diantaranya transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama, dan pemasaran bersama. Terkait bidang pertahanan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) tentang Industri Pertahanan, bahwa penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama luar negeri di bidang industri pertahanan melalui suatu kerja sama berupa Persetujuan di bidang pertahanan dengan Pemerintah Federasi Rusia. Hal ini dapat terlihat dalam satu ruang lingkup kerja samanya.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan*, Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

Salah satu ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 angka 5 Persetujuan tersebut mengatur soal partisipasi dalam pengembangan kerja sama di bidang industri pertahanan yang meliputi alih teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama, hal ini sesuai dengan pengaturan Undang-Undang ini.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, khususnya dengan Pemerintah Federasi Rusia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan yang juga menjabat *ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain.

6. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 6 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan khusus mengatur mengenai hak kekayaan intelektual, yaitu:

- a. Para Pihak mengakui bahwa selama pelaksanaan Persetujuan ini mungkin ada karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik Negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.
- b. Para Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum dari hasil

kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak termasuk traktat internasional lainnya

- c. Tataran pendistribusian dari hak sebagai hasil kegiatan intelektual yang diciptakan dalam pelaksanaan Persetujuan ini, perlindungan hukum dan penggunaannya harus diatur sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Perlindungan Bersama Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang diterapkan dan diperoleh dalam rangka kerja sama bilateral Teknik Militer yang ditandatangani di Moscow, 1 Desember 2006, dan apabila diperlukan Para Pihak dapat membuat pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar kesepakatan antara Para Pihak.
- d. Perlindungan dan penggunaan kekayaan intelektual yang diperoleh, digunakan dan/atau dialihkan dalam pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Perlindungan Bersama Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang diterapkan dan diperoleh dalam rangka kerja sama bilateral Teknik Militer yang ditandatangani di Moscow, 1 Desember 2006, dan apabila diperlukan Para Pihak dapat membuat pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar kesepakatan antara Para Pihak.
- e. Setiap hasil kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual yang timbul dari penelitian bersama atau kegiatan bersama dalam pelaksanaan Persetujuan ini dapat dimiliki bersama dan di lepaskan secara kasus per kasus melalui pengaturan tertulis yang terpisah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu diperhatikan kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara para pihak dan/atau perorangan atau badan hukum. Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara dan dilakukan dengan perjanjian yang khusus mengatur mengenai hak kekayaan intelektual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Persetujuan tersebut.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerja sama ini:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²²
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.

²²Indonesia, *Undang-Undang tentang Paten*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922, Pasal 1 angka 1.

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²³

²³Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953, Pasal 1 angka 1.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan bilateral Indonesia dan Rusia mengalami perkembangan yang sangat signifikan setelah ditandatanganinya Deklarasi Kerangka Kerja Sama Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21 (*Declaration of the Republic of Indonesia and the Russian Federation on the Framework of Friendly and Partnership Relations in the 21st Century*) oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Vladimir Putin pada saat kunjungan Presiden Megawati ke Rusia, 21 April 2003. Dokumen tersebut membentuk landasan baru hubungan kerja sama strategis dalam tingkatan global, regional, dan bilateral. Dalam pertemuan antara kedua kepala negara tersebut dibahas peluang-peluang yang besar dalam mengaktifkan hubungan kedua negara di bidang politik, ekonomi dan perdagangan, serta teknologi dan teknik militer.

Pada tanggal 16 September 2004 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Perlindungan bersama Informasi Rahasia (*Agreement between the Government of Indonesian and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Classified information*).

Selain itu Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia telah memiliki Persetujuan kerja sama teknik militer yang ditandatanganinya di Moskow pada tanggal 21 April 2003 dan telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Teknik Militer.

Mendasarkan adanya peningkatan hubungan antara kedua negara dan mempertimbangkan aspek strategis Pemerintah Federasi Rusia dalam meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Federasi Rusia.

Seiring peningkatan kerja sama tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menandatangani persetujuan tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan di Sochi pada tanggal 18 Mei 2016. Dalam penandatanganan, Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan Pihak Pemerintah Federasi Rusia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Lavrov Sergey Viktorovich.

Persetujuan ini pada dasarnya akan memberikan manfaat bagi Republik Indonesia antara lain:

1. memberi dasar hukum bagi kerja sama di bidang pertahanan bagi kedua negara.
2. meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara khususnya dalam hal dialog bilateral dan konsultasi, pertukaran informasi, pengembangan sumber daya lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah pihak, serta pengembangan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan industri pertahanan.
3. meningkatkan hubungan baik antara kedua negara.
4. meningkatkan citra politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang mempunyai mitra kerja sama dalam bidang pertahanan dengan banyak negara.

C. Landasan Yuridis

Dalam Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan Pasal 11 yang mengatur mengenai Pemberlakuan dan Pengakhiran disebutkan bahwa Persetujuan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh para pihak.

Menurut mekanisme peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Meskipun syarat pemberlakuan dalam Pasal 11 angka 1 tentang Pemberlakuan dan Pengakhiran Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan tidak secara tegas mencantumkan frasa harus diratifikasi, namun klausul yang menyatakan bahwa “persetujuan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal yang dilakukan oleh para pihak” dimaknai sebagai keharusan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk meratifikasi persetujuan sebagai pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terlepas dari prosedur internal yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Federasi Rusia.

Menurut mekanisme pemenuhan persyaratan internal di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan, pengesahan terhadap suatu perjanjian

internasional dilakukan dengan undang-undang apabila salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara serta kedaulatan atau hak berdaulat negara. Oleh karena itu, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus dilakukan dengan undang-undang sebagai dasar pemberlakuan.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan adalah terwujudnya kepastian hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Persetujuan.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Untuk memberi kepastian hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan Persetujuan, maka Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, harus disahkan dengan Undang-Undang.

2. Jangkauan Pengaturan

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan ditindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen kepada Federasi Rusia agar perjanjian tersebut dapat mulai berlaku, sehingga Kementerian Pertahanan dan TNI dapat segera melaksanakan Persetujuan misalnya kerja sama

pelaksanaan dialog bilateral; pertukaran informasi dan pengalaman, pengembangan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan seperti pertukaran personel, dan pengembangan proyek yang disepakati, saling kunjung serta pelatihan bersama; pengembangan industri pertahanan melaluialih teknologi, penelitian, produksi dan pemasaran bersama industri pertahanan; pemberian bantuan medis; dan perlindungan kekayaan intelektual yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian; dan peningkatan bentuk-bentuk kerja sama pertahanan lainnya yang dapat disepakati oleh para pihak.

C. Ruang lingkup materi pengaturan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dengan mendasarkan pada isi Persetujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan menyatakan salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, yang isinya adalah:
 - a. Ruang lingkup kerja sama antara lain, mendirikan dialog bilateral dan konsultasi secara reguler tentang isu keamanan yang menjadi perhatian bersama seperti aspek politik militer, saling membangun kepercayaan, masalah keamanan internasional, dan kontra terorisme; bertukar informasi dan pengalaman tentang isu yang menjadi perhatian bersama; meningkatkan

pengembangan sumber daya manusia lembaga pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah Pihak melalui pendidikan, pelatihan, pertukaran kunjungan, penyediaan peralatan pendidikan, dan kegiatan terkait lainnya; mengembangkan hubungan dan kerja sama antara angkatan bersenjata kedua belah pihak sebagaimana disepakati bersama; berpartisipasi dalam pengembangan kerja sama sesuai dengan Undang-Undang nasional Para Pihak dalam Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta Industri Pertahanan serta bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.

- b. Pengaturan pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan ruang lingkup kerja sama, memungkinkan para pihak untuk melaksanakan bentuk kerja sama lain diantaranya kunjungan resmi delegasi di berbagai tingkat, partisipasi dalam latihan militer atas undangan atau partisipasi sebagai pengamat, kunjungan kerja kemiliteran, partisipasi dalam kegiatan kursus teori dan praktik maupun seminara dan konferensi atas undangan para pihak, pendidikan dan pelatihan personil pertahanan dan militer, panggilan sandar untuk kapal perang dan kunjungan penerbangan militer, pelaksanaan acara budaya dan olah raga bersama, serta bentuk lain dari kegiatan kerja sama pertahanan dengan persetujuan bersama para pihak dengan ketentuan bahwa untuk tujuan pelaksanaan, bentuk kerja sama tersebut pengaturannya dibuat terpisah secara tertulis.
- c. Otoritas yang Berwenang.
Otoritas yang berwenang yang dipercayakan dalam pelaksanaan persetujuan ini adalah Kementerian

Pertahanan untuk pihak Pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan untuk pihak Pemerintah Federasi Rusia.

Apabila diperlukan dapat dibentuk kelompok kerja berdasarkan persetujuan ini. Pembentukan kelompok kerja dilakukan oleh otoritas yang berwenang dari kedua pihak.

Apabila salah satu pihak mengubah otoritas pelaksana yang ditunjuk, perubahan tersebut harus diinformasikan kepada pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan persetujuan ini, otoritas berwenang akan mengadakan pertemuan reguler atau setiap saat apabila diperlukan.

d. Pengaturan Keuangan.

Setiap Pihak akan menanggung biaya sendiri terkait dengan keikutsertaanya dalam Persetujuan ini, kecuali disetujui lain oleh para pihak. Pengaturan keuangan dapat dibuat terpisah oleh para pihak untuk kegiatan tertentu. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Persetujuan, bergantung pada ketersediaan dana dari Para Pihak.

e. Hak Kekayaan Intelektual.

Para Pihak mengakui bahwa selama pelaksanaan Persetujuan ini mungkin ada karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum. Para Pihak harus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual

sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak termasuk traktat internasional lainnya di mana Republik Indonesia dan Federasi Rusia berpartisipasi. Tataran pendistribusian dari hak sebagai hasil kegiatan intelektual yang diciptakan dalam pelaksanaan Persetujuan ini, perlindungan hukum dan penggunaannya harus diatur sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Perlindungan Bersama Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan Diperoleh dalam Rangka Kerja Sama Bilateral Teknik Militer yang ditandatangani di Moscow, 1 Desember 2006, dan apabila diperlukan Para Pihak dapat membuat pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar kesepakatan antara Para Pihak. Perlindungan dan penggunaan kekayaan intelektual yang diperoleh, digunakan dan/atau dialihkan dalam pelaksanaan Persetujuan ini harus diatur sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Perlindungan Bersama Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan Diperoleh dalam Rangka Kerja Sama Bilateral Teknik Militer yang ditandatangani di Moscow, 1 Desember 2006, dan apabila diperlukan Para Pihak dapat membuat pengaturan tertulis yang terpisah atas dasar kesepakatan antara Para Pihak. Setiap hasil kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual yang timbul dari penelitian bersama atau kegiatan bersama dalam pelaksanaan Persetujuan ini dapat dimiliki bersama dan

dilepaskan secara kasus per kasus melalui pengaturan tertulis yang terpisah.

f. Kerahasiaan Informasi

Setiap informasi yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan ini harus digunakan secara eksklusif untuk tujuan Persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan, dibuka atau disiarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik orang maupun badan hukum, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak asal. Informasi yang diperoleh oleh satu Pihak dalam kerangka kerja sama tidak boleh digunakan untuk efek yang merugikan Pihak lain. Para Pihak harus menentukan sendiri batas-batas untuk distribusi informasi yang dialihkan berdasarkan Persetujuan ini atau yang dihasilkan dari pelaksanaannya. Penandaan yang diterapkan pada pembawa data dan informasi tersebut adalah sebagai berikut hanya untuk keperluan kedinasan.

Pihak yang telah memperoleh informasi tersebut harus menjamin penggunaan dan perlindungannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan nasional masing-masing Pihak terkait dengan penanganannya. Para Pihak harus saling memberi tahu sebelumnya tentang keharusan menjaga kerahasiaan fakta kerja sama atau data lain yang terkait dengan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini. Keharusan tersebut harus diatur dalam pengaturan tertulis tambahan antara Para Pihak. Tataran pertukaran, persyaratan dan langkah-

langkah perlindungan informasi rahasia dari Para Pihak selama pelaksanaan dan setelah pengakhiran Persetujuan ini harus ditentukan dalam peraturan terpisah.

g. Bantuan Medis Darurat

Apabila diperlukan, Pihak Penerima harus memberikan bantuan medis darurat kepada perwakilan dari Pihak pengirim dalam melaksanakan kegiatan kerja sama berdasarkan Persetujuan ini. Bantuan medis harus diberikan dalam fasilitas medis militer atau sipil di Pihak Penerima. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, Pihak pengirim harus menanggung biaya bantuan medis dimaksud.

h. Penyelesaian Sengketa.

Setiap sengketa antara Para Pihak yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan melalui konsultasi atau negosiasi bersama Para Pihak dan/atau melalui saluran diplomatik.

i. Amandemen

Dengan persetujuan tertulis dari para pihak, perubahan dapat dibuat terhadap Persetujuan ini. Perubahan tersebut mulai berlaku sesuai dengan Pasal 11 dari Persetujuan ini.

j. Pemberlakuan dan Pengakhiran

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dari pemenuhan prosedur internal dari Para Pihak. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat

mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi pengaturan tertulis yang dibuat oleh Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini kecuali disetujui lain oleh Para Pihak.

Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dari Persetujuan ini kecuali disetujui lain oleh kedua belah Pihak. Ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang berkaitan dengan traktat internasional lainnya dimana Republik Indonesia dan Federasi Rusia berpartisipasi.

k. Ketentuan lain

Dalam hal adanya perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang akan digunakan.

2. Menetapkan pemberlakuan Undang-Undang didasarkan pada persetujuan yaitu pada saat tanggal penerimaan nota diplomatik terakhir, dimana para pihak saling memberitahukan mengenai selesainya pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan masing-masing pihak.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada dasarnya kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Rusia tidak mengalami persoalan yang mendasar. Namun hubungan diplomatik dalam pergaulan internasional sering kali menuntut negara-negara untuk membuktikan komitmen kerja samanya melalui mekanisme hukum internasional yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi negara-negara di dunia. Republik Indonesia dan Rusia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga memiliki kepentingan dalam melakukan hubungan kerja sama termasuk kerja sama di bidang pertahanan yang memiliki kemungkinan menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Persetujuan kerja sama ini akan memberikan kemudahan komunikasi bilateral kedua negara, mempererat hubungan diplomatik serta meminimalisir munculnya ketidaksepahaman dalam pelaksanaan hubungan kerja sama kedua negara. Selain itu Indonesia juga dapat menerima manfaat dari Federasi Rusia sebagai salah satu negara yang memiliki teknologi dan mutu hasil industri pertahanan negara yang sesuai dengan standar *North Atlantic Treaty Organization* (NATO).
2. Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 angka 1 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, perlu dilakukan pengesahan

dengan Undang-Undang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia didasarkan pada landasan filosofis untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terkait landasan sosiologis pengesahan didasarkan kerja sama di bidang pertahanan diperlukan untuk meningkatkan kerja sama pertahanan yang dilakukan selama ini dan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia Secara yuridis, pengesahan Persetujuan bidang pertahanan tersebut perlu disahkan dengan Undang-Undang sebagai dasar hukum pemberlakuannya karena menyangkut bidang pertahanan sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dari Pengesahan Persetujuan ini adalah akan memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan Persetujuan. Adapun arah pengaturannya adalah untuk memberi kepastian hukum kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan perjanjian maka penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Jangkauan

pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang adalah ditindaklanjuti dengan mengirimkan dokumen kepada Federasi Rusia agar perjanjian tersebut dapat mulai berlakuyang mencakup ruang lingkup kerja sama, pengaturan pelaksanaan, otoritas yang berwenang, pengaturan keuangan, hak kekayaan intelektual, kerahasaan informasi, bantuan medis darurat, penyelesaian sengketa, amandemen, pemberlakuan dan pengakhiran Persetujuan. Pengaturan pengesahan Persetujuan ini melingkupi objek kerja sama untuk peningkatan sumber daya manusia di bidang pertahanan dan industri pertahanan. Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan Undang-Undang adalah pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang mencakup tujuan kerjasama, bidang kerjasama, informasi rahasia dan hak atas kekayaan intelektual, dan ketentuan akhir.

B. Saran

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of Defence*). merupakan Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Daftar Kumulatif Terbuka sehingga dalam penyusunannya memerlukan izin prakarsa dari Presiden. Diharapkan Rancangan Undang-Undang dan seluruh

dokumen pendukung dapat segera disiapkan dan diselesaikan agar dapat diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan pembahasan bersama di Tahun 2018.

2. Melihat urgensi dan manfaat dari perjanjian ini, maka perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis dan koordinasi dalam rangka pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mauna, Boer, 2001, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni
- Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Desember, 2006.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, Jakarta: UI Press.
- Starke, J.G., 2001. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Sinar Grafika.
- Widagdo, Setyo, 2008. *Masalah-masalah Hukum Internasional Publik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- _____, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.
- _____, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, UU Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

_____, *Undang-Undang tentang Industri Pertahanan*, Undang-Undang Republik Nomor 16 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

_____, *Undang-Undang tentang Paten*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922, Pasal 1 angka 1.

_____, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.